



PUTUSAN
Nomor 4830 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MARAJA MASOGI, berkedudukan di Perumahan Apel Biru Hill Blok A2 Nomor 1, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Widianta selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Danggur, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Edi Danggur & Partners Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jalan Benda Jaya Timur III, Blok S Nomor 12, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2024;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

1. PT BUMI ALAM RAYA, berkedudukan di Graha Kirana Building 15th, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Jakarta Utara, diwakili oleh Astuti selaku Direktur Utama;

2. PT STRAITS MINING SERVICES, berkedudukan di Graha Kirana Building 15th, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Jakarta Utara, diwakili oleh Mohammad Lendi Basarah selaku Direktur Utama;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdin Adiwibowo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro *Counsellors at Law*, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 21 Agustus 2023 dan 18 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp258.944.338.031,07 (dua ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh satu poin tujuh rupiah) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian imateriel sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun atau 1% (satu persen) per bulan kepada Penggugat untuk keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran ganti kerugian materiel maupun imateriel dalam perkara ini;
6. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/007/IUP-OP/MB-PBAT/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak mengikat serta tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas lahan tambang dan seluruh saham Tergugat I;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta-merta walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan dan kebaikan, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi oleh karenanya gugatan Penggugat seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
3. Gugatan Penggugat salah pihak (*exceptie error in persona*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);
5. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatige of ongegrond*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 496/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 410/PDT/2024/PT DKI., tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 496/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 410/PDT/2024/ PT DKI., tanggal 24 April 2024 *juncto* Nomor 496/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara keseluruhan;
- b. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- c. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiel kepada Pembanding/dahulu Penggugat sebesar Rp258.944.338.031,07 (dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh satu poin tujuh rupiah) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk secara tanggung renteng

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian imateriel sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- e. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun atau 1% (satu persen) per bulan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk keterlambatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II melakukan pembayaran ganti kerugian materiel maupun imateriel dalam perkara ini;
- f. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan – alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan bukti permulaan eksepsi dari bukti T1/T2-1, yaitu tentang Perjanjian Jasa Pertambangan Nomor 01/Perjanjian Jual Beli/BAR-MM/IV/2022 butir 16.3 menyatakan sebagai berikut “Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah batas waktu pemenuhan Pasal 16.2 atau dalam waktu yang lebih lanjut sebagaimana disepakati secara tertulis oleh para pihak, perselisihan tidak terselesaikan, maka masing-masing pihak dapat dengan memberi pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, merujuk perselisihan tersebut untuk

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara eksklusif melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI”);

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 16.3, apabila terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, diselesaikan yang disepakati melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka eksepsi kewenangan mengadili beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Maraja Masogi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar menghapus kata Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MARAJA MASOGI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 496/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 28 Februari 2024, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 410/PDT/2024/PT DKI. tanggal 24 April 2024, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4830 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)